

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perekonomian global saat ini, manusia cenderung lebih memilih untuk hidup dengan praktis dan mudah. Pada zaman dahulu manusia menyimpan uangnya di rumah sehingga akan menyulitkan manusia apabila membutuhkan dana yang cukup besar, dari hal tersebut berdirilah bank sebagai penyimpan kelebihan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana pada yang membutuhkan sehingga memudahkan manusia dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Menurut Ebert & Rick (2000:402), bank termasuk *financial intermediary* yang berarti lembaga penyalur dana dari sektor kelebihan dana (surplus unit) kepada sektor yang kekurangan dana (defisit unit). Dana yang dihimpun dari surplus unit, disalurkan oleh bank dalam bentuk pinjaman kepada pihak defisit unit untuk berbagai bentuk kegiatan produktif. Kegiatan produktif tersebut kemudian menghasilkan dan meningkatkan output serta menciptakan lapangan pekerjaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Muharam & Pusvitasari, 2007:82).

Pemerintah juga memiliki andil dalam kegiatan perbankan salah satunya dengan mengeluarkan deregulasi tentang perbankan. Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan

memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.

Terlepas dari fungsi-fungsi bank yang utama, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

Pada pelaksanaannya di Indonesia secara umum terdapat dua jenis bank berdasarkan pembayaran jasa yaitu Bank Konvensional yang melakukan usaha berdasarkan prinsip bunga dan Bank Syariah yang melakukan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, stuktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Antonio, 2001).

Hal mendasar yang membedakan bank konvensional dan bank syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Bila di bank konvensional menerapkan bunga dan orientasi pada profit serta hubungannya dengan nasabah adalah sebagai kreditur dan debitur, sedangkan pada bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) karena bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan, selain itu bank syariah menempatkan nasabah sebagai kemitraan.

Melihat sejarah perbankan Indonesia, bank konvensional jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan bank syariah yang baru ada di tahun 1992, dengan waktu yang lebih lama itulah bank konvensional sudah lama menguasai pasar perbankan nasional dengan jumlah bank yang sudah banyak. Namun seiring dengan perkembangan dunia perbankan dan adanya kebutuhan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang berdasarkan Syariat Islam yaitu prinsip bagi hasil, maka pemerintah membuat Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki

dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 2008 telah diterbitkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi, dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Kinerja yang optimal dapat dilihat dari kinerja keuangan maupun aspek lainnya, karena kesehatan atau kondisi keuangan dan non-keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, masyarakat pengguna jasa bank maupun Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawas bank. Kondisi tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko (Noor, 2005).

Kemudian aspek penting lainnya dalam pengukuran kinerja perbankan adalah efisiensi, yang dapat ditingkatkan melalui penurunan biaya (*reducing cost*) dalam

proses produksi ataupun dengan meningkatkan keuntungan. Berger, et al (1993) dalam Komaryatin (2006), mengatakan jika terjadi perubahan struktur keuangan yang cepat maka penting mengidentifikasi efisiensi biaya dan pendapatan. Bank yang lebih efisien diharapkan akan mendapat keuntungan yang optimal, dana pinjaman yang lebih banyak dan kualitas pelayanan yang lebih baik pada nasabah. Tingkat efisiensi yang dicapai merupakan cermin dari kualitas kinerja yang baik.

Pada dasarnya pengukuran kinerja sebuah lembaga keuangan hampir sama. Penilaian tingkat kesehatan dan produktivitas sebuah bank, asuransi dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Komaryatin, 2006). Komaryatin (2006) menjelaskan pada sektor perbankan, lazimnya evaluasi tingkat kesehatan diukur menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang mengacu pada unsur-unsur modal (*capital*), kualitas aset (*assets quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*) dan likuiditas (*liquidity*) atau CAMEL. Sehingga bank yang optimal kinerjanya harus mempertimbangkan aspek efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selain itu stabilitas serta model bisnis yang dijalankan bank juga sangat penting demi masa depan perbankan. Pada bank konvensional model bisnisnya lebih menekankan pada bunga dan sejumlah pengembalian yang di dapatkan sedangkan pada bank syariah model bisnis yang diutamakan adalah tidak adanya unsur bunga.

Secara karakteristik perbankan konvensional dan perbankan syariah memang berbeda dilihat dari produk perbankan syariah yang mematuhi prinsip syariah yaitu

tidak adanya unsur bunga sehingga berimplikasi pada model bisnis yang berbeda dengan perbankan konvensional. Menurut Timmer (1998: 4) dalam Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah (2012) model bisnis merupakan arsitektur produk, layanan dan aliran informasi termasuk deskripsi dari berbagai pelaku dalam bisnis dan peran-peran yang mereka jalankan, deskripsi dari keuntungan potensial yang dari berbagai pelaku bisnis dan deskripsi dari sumber-sumber pendapatan bagi suatu bisnis. Kemudian secara kualitas aset antara bank konvensional dan bank syariah mungkin berbeda karena kecenderungan menuju pendanaan berbasis modal dalam perbankan syariah yang mendorong untuk lebih selektif dalam penilaian peminjam serta pengawasan risiko dan disiplin peminjam. Begitu juga dengan stabilitas perbankan konvensional dan perbankan syariah, perbankan syariah diasumsikan lebih stabil jika bank syariah tidak berpartisipasi dalam aktivitas perdagangan yang berisiko, selain itu juga perbankan syariah dianggap lebih stabil karena minim risiko daripada perbankan konvensional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul **“Perbandingan Model Bisnis, Efisiensi, Kualitas Aset dan Stabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan model bisnis antara Bank Syariah dan Bank Konvensional?
2. Apakah terdapat perbedaan nilai efisiensi antara Bank Syariah dan Bank Konvensional?
3. Apakah terdapat perbedaan kualitas aset antara Bank Syariah dan Bank Konvensional?
4. Apakah terdapat perbedaan stabilitas antara Bank Syariah dan Bank Konvensional?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan apakah nilai efisiensi antara Bank Syariah dan Bank Konvensional berbeda.
2. Untuk menjelaskan apakah model bisnis antara Bank Syariah dan Bank Konvensional berbeda.
3. Untuk menjelaskan apakah kualitas aset antara Bank Syariah dan Bank Konvensional berbeda.
4. Untuk mengetahui apakah stabilitas antara Bank Syariah dan Bank Konvensional berbeda.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya :

1. Bagi Pembaca dan Peneliti.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai Bank Konvensional dan Bank Syariah dari sisi kinerjanya.

2. Bagi Pengguna Laporan Keuangan dan Perusahaan.

Agar dapat sebagai bahan pertimbangan bagi bank konvensional maupun bank syariah dalam membuat kebijakan model bisnis, efisiensi, kualitas aset dan stabilitas.

3. Bagi Akademisi

Memberikan pandangan lain dari perbankan nasional baik bank konvensional maupun bank syariah dan sebagai referensi untuk keperluan studi maupun penelitian mengenai bank konvensional maupun bank syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah mengenai perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah. Dengan latar belakang tersebut dilakukan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang penjelasan teori-teori yang menjadi landasan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan tolak ukur dari penelitian ini, yang selanjutnya digunakan

untuk membentuk kerangka teoritis dan hipotesis serta model analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, kemudian juga menjelaskan tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Berisi pembahasan atas pengolahan data dan analisis yang berasal dari data sekunder. Data diolah menggunakan alat statistika serta analisis hasil uji statistika.

BAB V : KESIMPULAN

Berisi kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.